

PENETAPAN DIVISI

2018

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR : 50/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 TENTANG PENETAPAN DIVISI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN PERIODE 2018-2013.

.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1170/ORT.02.SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud huruf a perlu melakukan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Pangandaran Periode 2018-2023.

Bahwa untuk melaksanakan yang dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Periode 2018-2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1821, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 50/HK.03.1-Kpt/3213/KPU-Kab/1/2018 Tahun 2018 diatur tentang:

Penetapan Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Periode 2018-2013.; 1. Menetapkan Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Sebagai berikut: 1. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik dan Rumah Tangga (Ketua).; Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. 3. Divisi Hukum dan Pengawasan' 4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; 5. Divisi Perencanaan dan Data. 2. Menetapkan penanggungjawab Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran ketutusan ini.; 3 Menetapkan uraian tugas Divisi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, sebagaim ana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Desember 2018.
- Lampiran 2 halaman.